



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
BENTUK STEMPEL JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi perlu mengatur pembakuan singkatan/akronim nomenklatur dan bentuk stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

77

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK BAKU SINGKATAN/ AKRONIM NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Stempel Jabatan Bupati yang selanjutnya disebut stempel jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
7. Stempel Perangkat Daerah atau Unit Kerja adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.



Pasal 2

- (1) Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur Perangkat Daerah, bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ukuran Stempel tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyebutan dan pembuatan stempel.

Pasal 3

Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur dan bentuk stempel UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Banyumas Nomor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 NOV 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

| No. | JABATAN | PARAF |
|-----|-------------|---|
| 1. | Sekda |  |
| 2. | Aspemin |  |
| 3. | Kabag Hukum |  |
| 4. | Kabag Org |  |

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 16. NOVEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

I. WAHYU BUDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Madya
NIP 19640116 199003 1 009
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016, NOMOR 50.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM
 NOMENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL
 JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SERTA
 BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

| No. | Lembaga/Perangkat Daerah | Singkatan /Akronim | Contoh Stempel |
|-----|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Banyumas | - |  |
| 2. | Sekretariat Daerah | Setda |  |
| 3. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sekretariat DPRD |  |
| 4. | Inspektorat | - |  |
| 5. | Dinas Pendidikan | Dindik |  |
| 6. | Dinas Kesehatan | Dinkes |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|-----------------|---|
| 7. | Dinas Pekerjaan Umum | Dinas PU |  |
| 8. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | DINPERKIM |  |
| 9. | Satuan Polisi Pamong Praja | Satpol PP |  |
| 10. | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinsospermasdes |  |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Dinnakerkop UKM |  |
| 12. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DPPKBP3A |  |
| 13. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Dinpertan KP |  |
| 14. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dinkannak |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---------------|---|
| 15. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dindukcapil |  |
| 16. | Dinas Lingkungan Hidup | DLH |  |
| 17. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | DPMPTSP |  |
| 18. | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata | Dinporabudpar |  |
| 19. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinkominfo |  |
| 20. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Dinperindag |  |
| 21. | Dinas Perhubungan | Dinhub |  |
| 22. | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah | Dinas Arpusda |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|---|
| 23. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | BKDD |  |
| 24. | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bappedalitbang |  |
| 25. | Badan Keuangan Daerah | - |  |
| 26. | Kecamatan | - |  |
| 27. | Kelurahan | - |  |

BUPATI BANYUMAS,




ACHMAD HUSEIN

| NO. | JABATAN | PARKIR |
|-----|-------------|---|
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASPEMIN |  |
| 3. | KABAG FOKUM |  |
| 4. | KABAG SIRB |  |

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 BENTUK BAKU SINGKATAN/AKRONIM NO-
 MENKLATUR SERTA BENTUK STEMPEL
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS


BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

1. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH



2. UKURAN STEMPEL KECIL

(Digunakan untuk dokumen berukuran kecil, seperti Kartu Tanda Penduduk/KTP)



| No. | JABATAN | PARAF |
|-----|-------------|-------|
| 1. | Sekda | |
| 2. | Aspenin | |
| 3. | Kabag Hukum | |
| 4. | Kabag org | |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN